P U T U S A N

Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon** ";

Pengadilan Agama tersebut ;----------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;----------

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;----------

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak tertanggal 18 Juni 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dalam register perkara Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Bjw. tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18 Juni 2014 dengan alasan /dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Riung berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/03/VI/20110, tanggal 19 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman Pemohon di Pore Kelurahan Benteng Tengah selama kurang lebih 3 tahu;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 8 Februari 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon, Termohon tidak mau diberikan nasehat dan apabila Pemohon menasehati, Termohon marah-marah dan ingin bunuh diri. Disamping itu pula Pemohon menginginkan keturunan sedangkan Termohon mandul dan sudah sering ke dukun;
5. Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2014, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon bersama keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;

8. Bahwa setelah tidak tinggal bersama, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono); ----------

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa tanggal 26 Juni 2014 dan 08 Agustus 2014 melalui RSPD Kabupaten Ngada ;----------

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dengan perubahan alamat Termohon menjadi Ghoib;----------

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/03/VI/2010, tanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing;

1. **Saksi 1,** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan di pasar, bertempat tinggal di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon, mereka suami isteri yang menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Riung dan, saksi menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon ;
    - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Benteng Tengah dan belum dikaruniai anak ;-
    - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon, Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, dan jika dinasehati Pemohon, Termohon marah-marah dan mengancam ingin bunuh diri;

- Bahwa Termohon sekarang sudah pergi meningalkan Pemohon sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun dan menurut kabar, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Mauponggo, tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon belum pernah mencari Termohon ke keluarga Termohon, dan menurut informasi Termohon tidak ada di Mauponggo dan Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;----------
- Bahwa selama perpisahan tersebut, saksi sering menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;----------

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saat perkawinan Pemohon dan Termohon, saksi hadir di acara pernikahan tersebut;----------
   - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Riung , setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum dikaruniai anak ;----------

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering memarahi Pemohon dan bahkan Termohon sering memaki Pemohon dengan kata-kata kotor, saksi pernah menegur Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon memarahi saksi;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon ke kampung Mau;----------
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon di rumah keluarganya di Mau tapi tidak ketemu dengan Termohon dan orang tua Termohon mengetahui Termohon berada di Mbay kemudian Pemohon pergi ke sana mencarinya, namun tidak bertemu sehingga sampai sekarang alamat Termohon tidak jelas;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran, kemudian saksi datang kerumah mereka dan mencoba mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohan menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;----------

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Bjw tanggal 26 Juni 2014 dan tanggal 08 Agustus 2014 melalui RSPD Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon, Termohon tidak mau dinasehati dan apabila Pemohon menasehatinya, Termohon marah-marah dan ingin bunuh diri. Disamping itu pula Pemohon menginginkan keturunan sedangkan Termohon mandul dan sudah sering ke dukun kemudian sekarang Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut melalu mass media akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohan tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlangsung Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu permohonan Pemohan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan kitab I'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Pemohon;-

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex spesialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan permohonannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohan dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Riung dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai Legal Standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohan mengenai posita angka 3,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohan mengenai posita angka 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kedua saksi dalam keterangannya mengaku sebagai petani dan kesehariannya berpenampilan baik terlihat dari berpakaian gamis, berkopia tentu mereka taat beragama, maka tentulah saksi tidak mungkin berbohong oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain disampin itu pula saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertayaan majelis dengan baik kemudian terlihat dari berpakaian gamis, berkopia tentu mereka taat beragama, maka tentulah saksi tidak mungkin berbohong oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohan dan Termohon dalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Riung, dan belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon kalau dinasehati Pemohon suka marah-marah dan mengancam ingin bunuh diri dan suka mengeluarkan kata-kata kotor. Disamping itu pula Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sudah dicari oleh keluarga Pemohon tetapi tidak menemukannya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:----------

1. Bahwa Pemohan dan Termohon adalah suami isteri sah, membina rumah tangga dalam keadaan harmonis namun belum punya anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon suka mengancam bunuh diri dan Termohon suka memaki Pemohon dengan kata-kata kotor ;----------
2. Bahwa kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Pemohan dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;----------

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui". Juga Hadits Nabi Saw yang diambil alih menjadi pendapat Majelis

لأن الإعتبار بالطلاق فبالزوج لماروى البيهقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات

Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda: Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401).

Menimbang bahwa, dengan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak diketahui keberadaan Termohon di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohan dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan tewujud yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;----------

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Pemohan dan Termohon adalah perceraian;----------

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohan dan Termohon dengan jalan menasehati, namun tidak berhasil;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'I;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan Administrasi peradilan maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama yang terkait dengan perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalill-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,----------

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;----------
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;----------
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;----------
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzuka'dah 1435 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.HI, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI** dan **SUKAHATA WAKANO, S.HI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mustajib, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohantanpa hadirnya Termohon;----------

Hakim Anggota	**Ketua Majelis**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD **RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI**	**TTD** **RASYID RIZANI, S.HI, M.HI**
Hakim Anggota **TTD** **SUKAHATA WAKANO, S.HI, S.H**	
	PANITERA PENGGANTI **TTD** **Mustajib, S.HI**

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses .....Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohan Rp.149.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon....Rp.269.000,00
5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,00

Jumlah.....Rp. 509. 000,00

(lima ratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)